SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah serta terpenuhinya kebutuhan wajib terkait belanja pegawai yang tidak dapat ditunda dan harus dialokasikan secara memadai perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 5);

26. Peraturan Bupati Sambas Nomor 82 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 82);
27. Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 93) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 23);
28. Peraturan Bupati Sambas Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 51) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapatan				
a. Semula	Rp	2.124.205.770.802,00		
b. Bertambah	Rp	0,00		
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			Rp	2.124.205.770.802,00
2. Belanja				
Belanja Operasi				
a. Semula	Rp	1.532.004.885.024,00		
b. Berkurang	Rp	0,00		
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan			Rp	1.532.004.885.024,00
Belanja Modal				
a. Semula	Rp	364.083.813.899,00		
b. Bertambah	Rp	0,00		
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan			Rp	364.083.813.899,00
Belanja Tidak Terduga				
a. Semula	Rp	325.000.000,00		
b. Bertambah	Rp	0,00		
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan			Rp	325.000.000,00
Belanja Transfer				
a. Semula	Rp	310.425.933.356,00		
b. Bertambah	Rp	0,00		
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan			Rp	310.425.933.356,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan			Rp	2.210.304.632.279,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan				
1. Semula	Rp	231.233.861.477,00		
2. Bertambah	Rp	0,00		
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp	231.233.861.477,00
b. Pengeluaran				
1. Semula	Rp	148.600.000.000,00		
2. Bertambah	Rp	0,00		
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp	148.600.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan			Rp	82.633.861.477,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Setelah Perubahan			Rp	0,00

2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

Kode Organisasi	OPD
1.01.2.22.0.00.02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.03.0.00.0.00.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.05.0.00.0.00.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06.0.00.0.00.01	Dinas Sosial
2.07.3.32.0.00.02	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.13.0.00.0.00.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.15.0.00.0.00.01	Dinas Perhubungan
2.18.0.00.0.00.23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.23.2.24.0.00.02	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3.25.3.27.0.00.02	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
4.01.5.06.0.00.01	Sekretariat Daerah
4.02.0.00.0.00.01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5.01.5.05.2.11.03	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.02.0.00.0.00.02	Badan Keuangan Daerah
5.03.5.04.0.00.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah
6.01.0.00.0.00.01	Inspektorat Kabupaten
7.01.0.00.0.00.01	Kantor Camat Selakau
7.01.0.00.0.00.02	Kantor Camat Pemangkat
7.01.0.00.0.00.03	Kantor Camat Jawai
7.01.0.00.0.00.04	Kantor Camat Tebas
7.01.0.00.0.00.06	Kantor Camat Sejangkung
7.01.0.00.0.00.07	Kantor Camat Teluk Keramat
7.01.0.00.0.00.08	Kantor Camat Paloh
7.01.0.00.0.00.09	Kantor Camat Sajingan Besar
7.01.0.00.0.00.12	Kantor Camat Tekarang
7.01.0.00.0.00.15	Kantor Camat Sajad
7.01.0.00.0.00.18	Kantor Camat Selakau Timur
7.01.0.00.0.00.19	Kantor Camat Salatiga

3. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 3 Nopember 2025

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 3 Nopember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN SAMBAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**325.503.974.584,00**	**325.503.974.584,00**	**0,00**
4.1.01	Pajak Daerah	111.437.914.476,00	111.437.914.476,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	675.000.000,00	675.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	675.000.000,00	675.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	675.000.000,00	675.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.525.000.000,00	1.525.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.525.000.000,00	1.525.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.525.000.000,00	1.525.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.562.216.276,00	7.562.216.276,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	7.562.216.276,00	7.562.216.276,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	7.562.216.276,00	7.562.216.276,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	33.690.411.040,00	33.690.411.040,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	33.690.411.040,00	33.690.411.040,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	33.690.411.040,00	33.690.411.040,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	22.515.000.000,00	22.515.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	4.485.000.000,00	4.485.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	4.485.000.000,00	4.485.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	16.460.000.000,00	16.460.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	16.460.000.000,00	16.460.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	19.102.491.540,00	19.102.491.540,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**231.233.861.477,00**	**231.233.861.477,00**	**0,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.115.338.209,00	7.115.338.209,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	7.115.338.209,00	7.115.338.209,00	0,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	7.115.338.209,00	7.115.338.209,00	0,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	7.115.338.209,00	7.115.338.209,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	224.118.523.268,00	224.118.523.268,00	0,00
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	224.118.523.268,00	224.118.523.268,00	0,00
6.1.04.03.04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	224.118.523.268,00	224.118.523.268,00	0,00
6.1.04.03.04.0001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Pendek	224.118.523.268,00	224.118.523.268,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**231.233.861.477,00**	**231.233.861.477,00**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	146.600.000.000,00	146.600.000.000,00	0,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	146.600.000.000,00	146.600.000.000,00	0,00
6.2.03.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	146.600.000.000,00	146.600.000.000,00	0,00
6.2.03.03.04.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	146.600.000.000,00	146.600.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**148.600.000.000,00**	**148.600.000.000,00**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**82.633.861.477,00**	**82.633.861.477,00**	**0,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN SAMBAS
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	2.124.205.770.802,00	2.124.205.770.802,00	0,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	325.503.974.584,00	325.503.974.584,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	111.437.914.476,00	111.437.914.476,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	675.000.000,00	675.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	675.000.000,00	675.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	675.000.000,00	675.000.000,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.525.000.000,00	1.525.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.525.000.000,00	1.525.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.525.000.000,00	1.525.000.000,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.562.216.276,00	7.562.216.276,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	7.562.216.276,00	7.562.216.276,00	0,00	
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	7.562.216.276,00	7.562.216.276,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	33.690.411.040,00	33.690.411.040,00	0,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	33.690.411.040,00	33.690.411.040,00	0,00	
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	33.690.411.040,00	33.690.411.040,00	0,00	
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	22.515.000.000,00	22.515.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	4.485.000.000,00	4.485.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	4.485.000.000,00	4.485.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	16.460.000.000,00	16.460.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	16.460.000.000,00	16.460.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	

6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	7.115.338.209,00	7.115.338.209,00	0,00	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	7.115.338.209,00	7.115.338.209,00	0,00	
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	7.115.338.209,00	7.115.338.209,00	0,00	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	224.118.523.268,00	224.118.523.268,00	0,00	
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	224.118.523.268,00	224.118.523.268,00	0,00	
6.1.04.03.04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	224.118.523.268,00	224.118.523.268,00	0,00	
6.1.04.03.04.0001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Pendek	224.118.523.268,00	224.118.523.268,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	148.600.000.000,00	148.600.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	146.600.000.000,00	146.600.000.000,00	0,00	
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	146.600.000.000,00	146.600.000.000,00	0,00	
6.2.03.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	146.600.000.000,00	146.600.000.000,00	0,00	
6.2.03.03.04.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	146.600.000.000,00	146.600.000.000,00	0,00	

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RIWANTO, S.H.
NIP. 197805062005021004